



WALIKOTA BATAM

**PERATURAN WALIKOTA BATAM
NOMOR 21 TAHUN 2009**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BATAM NOMOR 10
TAHUN 2009 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR
DI KOTA BATAM**





WALIKOTA BATAM,

- Menimbang: a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar di Kota Batam, maka agar pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud dapat berjalan dengan optimal, perlu menindak lanjuti ketentuan-ketentuan pada pasal 8 ayat (2), pasal 13 ayat (6), pasal 27 ayat (5), Pasal 28 ayat (2), pasal 30 ayat (2), pasal 33 ayat (3) ke dalam peraturan pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut diatas, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar di Kota Batam.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3968);

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisionil, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/MDAG/PER/12/ 2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

16. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2002 tentang Ketentuan Bangunan di Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2002 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2 Seri E);
17. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pengendalian Pencemaran dan Pengerusakan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2001 Nomor 42 Seri E);
18. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2007 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 44 Seri E);
19. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 5 Tahun 2007 tentang Kebersihan (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 45);
20. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 12 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2007 Nomor 12);
21. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 16 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 55);
22. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar di Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 65);

MEMUTUSKAN :





Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BATAM TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BATAM NOMOR 10 TAHUN 2009 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR DI KOTA BATAM.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**





Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :





1. Daerah adalah Daerah Kota Batam.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Batam.
3. Walikota adalah Walikota Batam.
4. Dinas PMP-KUKM yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pasar, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Batam.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas PMP-KUKM Kota Batam.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang penyelenggaraan pengelolaan pasar dan tempat berjualan pedagang yang berdasarkan tugas dan fungsinya sesuai Peraturan Perundang- undangan yang berlaku.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

7. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut Pusat Perbelanjaan, Pasar Tradisional, Pertokoan, Mall, Plasa, Pusat Perdagangan maupun sebutan lainnya.
8. Pasar Pemerintah adalah Pasar yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah Kota Batam yang pengelolaannya dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah atau oleh swasta berdasarkan suatu perjanjian kerjasama dengan Pemerintah Daerah.
9. Pasar swasta adalah pasar yang dibuat dan diselenggarakan serta dikelola oleh swasta pada lahan atau tanah yang dikuasai oleh swasta.
10. Pasar sementara adalah pasar yang menempati lokasi dan/atau waktu tertentu yang diperbolehkan atau atas dasar persetujuan Walikota atau pejabat yang ditunjuk dengan bangunan tidak permanen atau tidak bersifat rutinitas.
11. Fasilitas umum adalah fasilitas penunjang lingkungan yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial, budaya, yang dikelola oleh Pemerintah Kota Batam dan/atau swasta.
12. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan proses jual beli barang dagangan dilakukan melalui tawar-menawar;
13. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang dan jasa.
14. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Departemen Store, Hypermarket ataupun Grosir berbentuk perkulakan.
15. Mall atau Supermall atau Plasa adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan perdagangan, rekreasi, restorasi dan sebagainya yang diperuntukkan bagi kelompok, perorangan, perusahaan atau koperasi dan sebagainya untuk melakukan perdagangan barang dan jasa.
16. Minimarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari secara eceran langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri (swalayan).
17. Supermarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri.
18. Hypermarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen yang didalamnya terdiri atas pasar swalayan, toko modern dan toko serba ada yang menyatu dalam satu bangunan yang pengelolaannya dilakukan secara tunggal dan/atau jasa yang terletak pada bangunan/ruangan yang berada dalam satu kesatuan wilayah/tempat.
19. Departemen Store adalah sarana tempat usaha untuk melakukan penjualan barang secara eceran. Barang konsumsi utamanya adalah produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan atau usia konsumen yang luas lantai usahanya di atas 400 M².

PARAF KOORDINATOR	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

20. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disebut PKL adalah penjual barang dan/atau jasa yang secara perorangan dan/atau kelompok berusaha dalam kegiatan ekonomi dalam skala usaha mikro dan kecil yang menggunakan fasilitas umum dan bersifat sementara/tidak menetap, menggunakan peralatan bergerak dan/atau menggunakan sarana berdagang yang mudah dipindahkan dan dibongkar pasang.
21. Perkulakan atau Grosir adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan pembelian berbagai macam barang dalam partai besar dari berbagai pihak dan menjual barang tersebut dalam partai besar sampai sub distributor dan/atau pedagang eceran.
22. Ruko/Toko/Kios adalah tempat berjualan di dalam lokasi pasar atau di tempat-tempat lain yang diizinkan dan dipisahkan antara satu tempat dengan yang lain mulai dari lantai, dinding, plafond dan atap yang sifatnya tetap atau permanen sebagai tempat berjualan barang atau jasa.
23. Los adalah tempat berjualan di dalam lokasi pasar atau di tempat-tempat lain yang diizinkan yang beralas permanen dalam bentuk memanjang tanpa dilengkapi dengan dinding pembatas ruangan atau tempat berjualan dan sebagai tempat berjualan barang.
24. Usaha mikro, kecil dan menengah yang selanjutnya disebut UMKM adalah kegiatan ekonomi yang berskala mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
25. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan yang melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, menengah dan besar.
26. Izin adalah persetujuan tertulis terhadap suatu permohonan yang dikeluarkan oleh Pejabat/Instansi yang berwenang menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
27. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional selanjutnya disebut IUP2T, Izin Usaha Pusat Perbelanjaan selanjutnya disebut IUPP, Izin Usaha Toko Modern selanjutnya disebut IUTM.
28. Pemegang Izin adalah orang atau badan yang diberikan izin di dalam pasar dan di tempat-tempat lain yang diizinkan untuk memakai tempat berjualan barang dan jasa baik berupa Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern.
29. Kartu Tanda Berdagang yang selanjutnya disingkat KTB adalah bukti diri bagi setiap orang atau badan usaha yang diberikan hak penggunaan dengan mekanisme sewa terhadap kios, los/counter, tenda pada pasar dan lokasi PKL yang dimiliki/dikelola oleh Pemerintah Kota.
30. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang pengelolaan pasar dan tempat berjualan pedagang.
31. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) yang selanjutnya disebut penyidikan, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.





PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

32. Badan Usaha adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi antara lain: Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Persekutuan, Perkumpulan dan Yayasan.

BAB II PENENTUAN KLASIFIKASI PASAR

Pasal 2

- (1) Penentuan Klasifikasi pasar Kelas I, II dan III didasarkan pada faktor-faktor sebagai berikut:
- a. Tingkat pendapatan pasar;
 - b. Kondisi Bangunan pasar;
 - c. Lokasi Bangunan Pasar.
- (2) Masing-masing faktor tersebut diberikan indikator dan skor sebagai berikut :
- a. Tingkat (omzet) Pendapatan pasar :
 1. lebih besar dari Rp. 10.000.000.000,-(sepuluh milyar rupiah) /bulan, nilai skor = 4
 2. diatas Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) s/d Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) /bulan nilai skor = 3.
 3. kurang dari Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) / bulan, nilai skor = 2
 - b. Kondisi bangunan pasar :
 1. termasuk bangunan permanen, skor = 3, dengan luas lantai penjualan diatas 2.000 m² (dua ribu meter persegi)
 2. termasuk bangunan permanen II, skor = 2 dengan luas lantai penjualan kurang dari 2.000 m² (dua ribu meter persegi)
 3. termasuk bangunan semi permanen/ sementara skor = 1
 - c. Lokasi Bangunan pasar :
 1. berada di jalan arteri/ kolektor, skor =3
 2. berada di jalan lokal, skor = 2
 3. berada di jalan lingkungan, skor = 1
- (3) Selanjutnya untuk menentukan kelas suatu pasar adalah didasarkan pada hasil penjumlahan perolehan skor masing-masing pasar dan pada tiap faktor sebagai berikut:
- a. Pasar kelas I mempunyai skor nilai 9-10;
 - b. Pasar kelas II mempunyai skor nilai 7-8;
 - c. Pasar kelas III mempunyai skor nilai 5-6.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

BAB III

LOKASI KEGIATAN USAHA PERDAGANGAN KAKI LIMA

Pasal 3





- (1) Lokasi kegiatan usaha perdagangan kaki lima ditetapkan dengan mempertimbangkan kepentingan umum, tata ruang, kebersihan, estetika kota, ketertiban dan keamanan.
- (2) Penetapan lokasi PKL sebagaimana disebut pada ayat (1) adalah lokasi PKL yang ditetapkan dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Kota Batam.
- (3) Lokasi-lokasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Area-area yang dapat digunakan untuk kegiatan usaha PKL adalah:
 - a. Jalan arteri, kolektor dan lingkungan;
 - b. Kawasan perdagangan, pasar, pertokoan, pantai dan terminal.
- (5) Kriteria-kriteria lokasi untuk ditetapkan sebagai lokasi kegiatan usaha perdagangan kaki Lima yaitu:
 - a. Pada fasilitas umum yang memungkinkan untuk kegiatan usaha PKL, dengan tetap memenuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku (seperti Daerah Milik Jalan (DMJ), median jalan, area parkir, trotoar, emperan pertokoan);
 - b. Mengacu pada RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah);
 - c. Tidak Mengganggu kelancaran arus lalu lintas;
 - d. Tidak mengganggu estetika kota;
 - e. Tidak berada diatas drainase;
 - f. Tidak berada di ruang terbuka hijau;
 - g. Tidak mengganggu keamanan dan kenyamanan lingkungan;
 - h. Tidak menutup mobilitas pedestrian;
- (6) Setiap orang yang berdagang di lokasi sebagaimana dimaksud ayat (3), wajib memiliki Kartu Tanda Berdagang yang berlaku untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dapat di perpanjang.
- (7) Walikota atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan Kartu Tanda Berdagang sebagaimana dimaksud oleh ayat (6).

Pasal 4

Walikota dapat menghapuskan atau membatalkan suatu lokasi yang telah ditetapkan sebagai lokasi kegiatan usaha Pedagang Kaki Lima apabila dalam perkembangannya melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (4) dan ayat (5).

Pasal 5

Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat menentukan waktu-waktu yang dibolehkan untuk menyelenggarakan usaha PKL.





PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

Pasal 6

- (1) Pembinaan terhadap Pedagang Kaki Lima dilakukan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada pasal ini dapat berupa antara lain:
 - a. bimbingan, penyuluhan dan pelatihan ;
 - b. manajemen pengelolaan usaha;
 - c. bantuan permodalan.

Pasal 7




- (1) Setiap orang yang memiliki Kartu Tanda Berdagang dan menjalankan kegiatan usahanya di lokasi PKL yang ditetapkan dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Kota Batam wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
 - a. mempergunakan tempat berjualan sesuai dengan fungsinya;
 - b. jenis usaha yang dilaksanakan harus sesuai dengan jenis usaha yang telah ditetapkan dalam kartu tanda berdagang;
 - c. mengatur penempatan barang agar tampak rapi dan tidak membahayakan keselamatan umum, serta tidak melebihi batas tempat berjualan yang menjadi haknya;
 - d. memelihara kebersihan tempat berjualan dan tempat sekitarnya;
 - e. membayar retribusi atas pemanfaatan fasilitas di lokasi PKL yang berada diatas aset milik/dikuasai Pemerintah Kota, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2009.
- (2) Setiap orang yang memiliki Kartu Tanda Berdagang dan menjalankan kegiatan usahanya di lokasi PKL yang ditetapkan dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Kota Batam dilarang :
 - a. menggunakan tempat berjualan sebagai tempat tinggal, menginap atau tempat bermalam;
 - b. mempergunakan tempat berjualan tidak sesuai dengan peruntukannya;
 - c. membangun kios, los dan tenda ditempat selain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota;
 - d. menambah, mengurangi dan/atau merubah bentuk konstruksi bangunan yang sudah ada;
 - e. melakukan usaha berdagang atau perbuatan yang mengganggu atau membahayakan kesehatan, keamanan dan ketertiban umum serta bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - f. merusak dan/atau menterlantarkan tempat/bangunan di lokasi PKL atau barang inventaris di lokasi PKL yang sudah ada;
 - g. mengalihkan dan/atau memperjualbelikan tempat berjualan milik Pemerintah Kota kepada orang lain.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

BAB IV
TATA CARA DAN PERSYARATAN PENGAJUAN SERTA PENERBITAN
KARTU TANDA BERDAGANG

Pasal 8

- (1) Tata cara dan persyaratan pengajuan dan penerbitan Kartu Tanda Berdagang di pasar dan lokasi PKL yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Kota adalah sebagai berikut:
- a. Mengajukan Surat Permohonan yang ditujukan kepada Kepala Dinas dengan cara mengisi formulir sesuai dengan tata naskah sebagaimana tersebut dalam lampiran I Peraturan ini.
 - b. Surat Permohonan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a wajib melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku dan berdomisili di Batam;
 2. Foto Copy Kartu Keluarga;
 3. Surat Pernyataan bermaterai Rp.6000, dengan tata naskah terlampir pada lampiran II Peraturan Walikota ini;
 4. Pas Photo Suami-Istri (bagi yang sudah berkeluarga) terbaru berwarna ukuran 3 x 4 sebanyak 3 lembar.
 - c. Setelah persyaratan permohonan lengkap diterima, maka paling lama 3 (tiga) hari kerja, Kepala Dinas menerbitkan Surat Pemberitahuan yang berisi persetujuan atau penolakan permohonan dimaksud disertai alasan-alasannya.
 - d. Apabila permohonan disetujui, maka Kepala Dinas menerbitkan Kartu Tanda Berdagang (KTB).
- (2) Kartu Tanda berdagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari :
- a. Kartu A-1 untuk yang menempati Kios di pasar Pemerintah;
 - b. Kartu A-2 untuk menempati Gudang di pasar Pemerintah;
 - c. Kartu A-3 untuk menempati Crescent di pasar Pemerintah;
 - d. Kartu A-4 untuk yang menempati Kios/Awning di lokasi PKL;
 - e. Kartu B untuk yang menempati Loss/counter di pasar Pemerintah;
 - f. Kartu C-1 untuk yang menempati Warung Tenda di lokasi PKL;
 - g. Kartu C-2 untuk yang menempati Gerobak di Lokasi PKL.
 - h. Kartu C-3 untuk yang menempati Lapak di pasar milik Pemerintah.
- (3) Tata naskah, bentuk, jenis dan ukuran Kartu Tanda Berdagang (KTB) sebagaimana dimaksud Ayat (2) terlampir dalam lampiran III Peraturan ini.

PARAF KELOMPOK	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

BAB V
TATA CARA DAN PERSYARATAN ADMINISTRASI PERPANJANGAN
KARTU TANDA BERDAGANG (KTB)

Pasal 9

- (1) Tata cara dan persyaratan administrasi perpanjangan Kartu Tanda Berdagang untuk pedagang pasar dan lokasi PKL yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Kota diatur sebagai berikut:
- a. Mengajukan Surat Permohonan yang ditujukan kepada Kepala Dinas dengan cara mengisi formulir sesuai dengan tata naskah sebagaimana tersebut dalam lampiran IV Peraturan ini.
 - b. Surat Permohonan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a wajib melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku dan berdomisili di Batam;
 2. Foto Copy Kartu Keluarga;
 3. Surat Pernyataan bermaterai cukup dengan tata naskah terlampir pada lampiran II Peraturan Walikota ini;
 4. Pas photo terbaru berwarna ukuran 3 x 4 cm sebanyak 3 lembar.
 - c. Setelah persyaratan permohonan lengkap diterima, maka paling lama 3 (tiga) hari kerja, Kepala Dinas menerbitkan Surat Pemberitahuan yang berisi persetujuan atau penolakan permohonan dimaksud disertai alasan-alasannya.
- (2) Apabila permohonan disetujui, maka Kepala Dinas menerbitkan kembali Kartu Tanda Berdagang (KTB) yang baru.

BAB VI
TATA CARA, PERSYARATAN MEMPEROLEH IZIN USAHA PENGELOLAAN
PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

Bagian Kesatu

Pasar Tradisional

Pasal 10

- (1) Tata cara dan syarat-syarat administrasi untuk memperoleh izin usaha pengelolaan pasar tradisional (IUP2T) adalah sebagai berikut :
- a. Pemohon mengajukan Surat Permohonan yang ditujukan kepada Walikota melalui Kepala Dinas dengan cara mengisi formulir sesuai tata naskah sebagaimana tersebut dalam lampiran V Peraturan ini.
 - b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon/Penanggung Jawab;
 2. Foto Copy Surat Keterangan Domisili Usaha dari Camat Setempat;
 3. Foto Copy Akta Perusahaan dan Pengesahan oleh Departemen Hukum dan HAM;

TAMBAH...	
SEKDA	
ASS	
KA	
KABAG	




4. Foto copy Tanda Daftar Perusahaan;
 5. Foto Copy Akta Cabang, Keputusan Badan Pengurus jika usaha ini merupakan cabang;
 6. Foto Copy Sertifikat Kepemilikan Tempat Usaha/Akta Jual Beli/Surat Sewa/Bukti Kerjasama/PL mencakup peruntukan atau perubahan peruntukan sesuai dengan bidang usaha;
 7. Foto Copy IMB (Izin Mendirikan Bangunan);
 8. Foto Copy Persetujuan Usaha Pengelolaan Lingkungan (UKL) / Usaha Pemantauan Lingkungan (UPL);
 9. Foto Copy NPWP;
 10. Hasil Analisa Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat oleh Badan/Lembaga independen yang berkompeten, bagi pemohon yang baru dan akan membangun Pasar Tradisional setelah Diundangkannya Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar di Kota Batam;
 11. Copy *Advice Planning* bagi pemohon baru yang akan membangun;
 12. Surat Pernyataan diatas Materai Rp.6000,- kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku;
 13. Pas Photo berwarna terbaru ukuran 3 x 4 sebanyak 3 lembar.
- (2) Setelah persyaratan permohonan lengkap diterima, maka paling lama 3 (tiga) hari kerja. Kepala Dinas wajib memberikan keputusan menolak disertai alasan-alasan atau menerima permohonan pemohon dengan menerbitkan IUP2T.
 - (3) Apabila permohonan disetujui, maka pemohon wajib membayar Retribusi Perizinan Pasar (Jenis Izin Usaha Pengelola Pasar Tradisional/IUP2T).
 - (4) Kepala Dinas atau petugas yang ditunjuk menyerahkan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) setelah pemohon menunjukkan bukti lunas retribusi sebagaimana dimaksud ayat (3).

Bagian Kedua

Pusat Perbelanjaan

Pasal 11

- (1) Tata cara dan syarat-syarat administrasi untuk memperoleh Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP) sebagai berikut :
 - a. Pemohon mengajukan Surat Permohonan yang ditujukan kepada Walikota melalui Kepala Dinas dengan cara mengisi formulir sesuai dengan tata naskah sebagaimana tersebut dalam lampiran VII Peraturan ini.
 - b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 1. Foto Copy KTP Pemohon/Penanggung Jawab;
 2. Foto Copy Surat Keterangan Domisili dari Camat Setempat;
 3. Foto Copy Akta Perusahaan dan Pengesahan oleh Departemen Hukum dan HAM;
 4. Foto copy Tanda Daftar Perusahaan;

PUSAT PERBELANJAAN	
SEKDA	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	





5. Foto Copy Akta Cabang, Keputusan Badan Pengurus jika usaha ini merupakan cabang;
 6. Foto Copy Sertifikat Kepemilikan Tempat Usaha/Akta Jual Beli/Surat Sewa/Bukti Kerjasama/PL mencakup peruntukan atau perubahan peruntukan sesuai dengan bidang usaha;
 7. Foto Copy IMB (Izin Mendirikan Bangunan);
 8. Foto Copy Persetujuan Amdal;
 9. Rencana Kemitraan dengan Usaha Mikro dan Kecil;
 10. Rekomendasi Ketenagakerjaan;
 11. Foto Copy NPWP;
 12. Hasil Analisa Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat oleh Badan/Lembaga independen yang berkompeten, bagi pemohon yang baru dan akan membangun Pusat Perbelanjaan setelah Diundangkannya Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar di Kota Batam;
 13. Copy *Advice Planning* bagi pemohon baru yang akan membangun;
 14. Surat Pernyataan diatas Materai Rp.6000,- kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku;
 15. Pas Photo berwarna terbaru ukuran 3 x 4 sebanyak 3 lembar.
- (2) Setelah persyaratan permohonan lengkap diterima, maka paling lama 5 (lima) hari kerja, Kepala Dinas wajib memberikan keputusan menolak disertai alasan-alasan atau menerima permohonan pemohon dengan menerbitkan IUPP.
 - (3) Apabila permohonan disetujui, maka pemohon wajib membayar Retribusi Perizinan Pasar (Jenis Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP)).
 - (4) Kepala Dinas atau petugas yang ditunjuk menyerahkan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) setelah pemohon menunjukkan bukti lunas retribusi sebagaimana dimaksud ayat (3).

Bagian Ketiga

Toko Modern

Pasal 12

- (1) Tata cara dan syarat-syarat administrasi untuk memperoleh izin usaha Toko Modern (IUTM) seperti, Hypermarket, Department Store, Supermarket, Grosir/perkulakan dan Minimarket sebagai berikut :
 - a. Pemohon mengajukan Surat Permohonan yang ditujukan kepada Walikota Batam melalui Dinas dengan cara mengisi formulir sesuai dengan tata naskah sebagaimana tersebut dalam lampiran VIII Peraturan ini.
 - b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 1. Foto Copy KTP Pemohon/Penanggung Jawab;
 2. Foto Copy Surat Keterangan Domisili dari Camat setempat;
 3. Foto Copy Akta Perusahaan dan Pengesahan dari Departemen Hukum dan HAM (dikecualikan untuk Minimarket milik perorangan);

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

4. Foto Copy Akta Cabang, Keputusan Badan Pengurus jika usaha ini merupakan cabang;
 5. Foto Copy Sertifikat Kepemilikan Tempat Usaha/Akta Jual Beli/Surat Sewa/Bukti Kerjasama/PL mencakup peruntukan atau perubahan peruntukan sesuai dengan bidang usaha;
 6. Foto Copy IMB (Izin Mendirikan Bangunan);
 7. Foto Copy Persetujuan UKL/UPL;
 8. Foto Copy HO (hanya untuk Minimarket yang tidak terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan);
 9. Foto Copy NPWP;
 10. Hasil Analisa Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat oleh Badan/Lembaga independen yang berkompeten, bagi pemohon yang baru dan akan membangun Toko Modern setelah Diundangkannya Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar di Kota Batam;
 11. Rencana kemitraan dengan usaha Mikro dan Kecil;
 12. Rekomendasi ketenagakerjaan;
 13. Surat Pernyataan diatas Materai Rp.6000,- kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku;
 14. Pas Photo berwarna terbaru ukuran 3 x 4 sebanyak 3 lembar.
- (2) Persyaratan sebagaimana yang dimaksud pada huruf b angka 7 ,10, dan 12 dikecualikan untuk Minimarket.
- (3) Setelah persyaratan permohonan lengkap diterima, maka paling lama 3 (tiga) hari kerja, Kepala Dinas wajib memberikan keputusan menolak disertai alasan-alasan atau menerima permohonan pemohon dengan menerbitkan IUTM.
- (4) Apabila permohonan disetujui, maka pemohon wajib membayar Retribusi Perizinan Pasar (Jenis Izin Usaha Toko Modern (IUTM).
- (5) Kepala Dinas atau petugas yang ditunjuk menyerahkan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (3) setelah pemohon menunjukkan bukti lunas retribusi sebagaimana dimaksud ayat (4).

BAB VII

TATA CARA DAN PROSEDUR REGISTRASI ULANG IZIN USAHA PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

Pasal 13

- (1) Tata cara dan Prosedur Registrasi ulang Izin Usaha Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, diatur sebagai berikut :
- a. Melengkapi persyaratan sebagai berikut:
 1. Menyerahkan Surat Izin Usaha (IUP2T/IUPP/IUTM) asli;
 2. Foto Copy KTP Pemohon/Penanggung Jawab;
 3. Bukti lunas PBB tahun terakhir;
 - b. Pas foto berwarna terbaru ukuran 3 x 4 cm sebanyak 3 lembar.

PARAF KOP	
SEKDA	/
ASS. _____	/
KA _____	/
KABAG. _____	/

- (2) Setelah permohonan lengkap diterima, paling lama 3 (tiga) hari kerja, Kepala Dinas wajib memberikan keputusan menolak disertai alasan-alasan atau menerima permohonan pemohon dengan menerbitkan IUP2T/IUPP/IUTM yang baru.

BAB VIII

TATA CARA DAN PERSYARATAN IZIN PENYELENGGARAAN PASAR SEMENTARA

Bagian Kesatu Pasar Sementara





Pasal 14

- (1) Tata cara dan persyaratan administrasi memperoleh Izin Penyelenggaraan Pasar Sementara pada lokasi dan/atau waktu tertentu diatur sebagai berikut :
- a. Mengajukan Surat Permohonan kepada Kepala Dinas;
 - b. Surat Permohonan sebagaimana tersebut pada huruf a dilampiri :
 1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan berdomisili di Batam.
 2. Surat Rekomendasi dari Camat setempat;
 3. Peta Lokasi akan diselenggarakannya pasar sementara.
 4. Surat pernyataan persetujuan pemilik lokasi, jika lokasi yang direncanakan bukan milik pemohon.
 5. Pas photo terbaru berwarna ukuran 3 x 4 cm sebanyak 3 lembar.
 6. Surat Pernyataan diatas materai Rp.6000,-
- (3) Setelah permohonan lengkap diterima, maka paling lama 3 (tiga) hari kerja, Kepala Dinas menerbitkan Surat Izin Pasar Sementara, dan apabila ditolak akan dikeluarkan surat pemberitahuan penolakan disertai alasan-alasannya.

Bagian Kedua Ketentuan Pasar Sementara

Pasal 15

- (1) Penanggung Jawab/penyelenggara Pasar sementara diwajibkan memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
- a. Senantiasa memelihara kebersihan, keindahan dan kelestarian lingkungan;
 - b. Menjaga ketertiban, keamanan serta kenyamanan lingkungan;
 - c. Menyediakan tempat pembuangan sampah sementara (TPS), sarana parkir dan fasilitas lain yang diperlukan.
- (2) Bangunan atau fasilitas yang di bangun tidak dalam bentuk permanen, semi permanen atau darurat, harus dapat dibongkar-pasang (*knock down*) dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b diatas.
- (3) Jangka waktu izin yang dikeluarkan berlaku paling lama 1 (satu) bulan terhitung semenjak Izin dikeluarkan oleh Kepala Dinas.
- (4) Mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan petunjuk/pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Batam.

PARA. PO.	
SEKDA	
ACS	
KA	
KABAG	

- (5) Kepala Dinas dapat mencabut izin sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (1) apabila yang bersangkutan tidak mentaati ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal ini.

BAB IX

PENCABUTAN IZIN DAN PROSEDUR PEMBERIAN PERINGATAN

Bagian Kesatu





Pasar Tradisional dan Lokasi PKL yang dimiliki/dikelola oleh Pemerintah Kota

Pasal 16

- (1) Pencabutan KTB dilakukan apabila adanya pelanggaran sebagai berikut:
- Pedagang yang tidak melakukan perpanjangan Kartu Tanda Berdagang (KTB) paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa berlakunya berakhir;
 - Tidak melakukan aktivitas jual beli yang menjadi haknya selama 30 (tiga puluh) hari berturut-turut atau 60 (enam puluh) hari dalam satu tahun secara kumulatif;
 - Memperjualbelikan barang atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis dagangan yang tercantum dalam Kartu tanda berdagang (KTB);
 - Mengalihkan hak sewa dan/atau memperjualbelikan penggunaan tempat berjualan milik Pemerintah Kota
 - Menggunakan tempat berjualan sebagai tempat tinggal, menginap atau bermalam di pasar atau di Lokasi PKL;
 - Menambah, mengurangi dan atau merubah bentuk konstruksi bangunan yang sudah ada baik di pasar maupun di Lokasi PKL;
 - Merusak dan/atau menelantarkan tempat/bangunan, inventaris pasar atau lokasi PKL yang sudah ada;
 - Membawa atau menyimpan kendaraan baik kendaraan bermotor maupun tidak bermotor dilorong-lorong atau ke dalam pasar kecuali ditempat-tempat yang telah disediakan khusus untuk parkir kendaraan dalam pasar;
 - Melakukan usaha berdagang atau perbuatan yang mengganggu atau membahayakan kesehatan, keamanan dan ketertiban umum serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Tata Cara Pemberian Peringatan dilakukan dengan cara :
- Pedagang yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka akan diberikan Surat Peringatan Pertama oleh Kepala Dinas;
 - Apabila pedagang tidak mengindahkan Surat Peringatan Pertama dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diterima oleh yang bersangkutan atau yang mewakilinya, diberikan Surat Peringatan Kedua;
 - Apabila pedagang tidak mengindahkan Surat Peringatan Kedua dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diterima oleh yang bersangkutan atau yang mewakilinya, diberikan Surat Peringatan Ketiga;
 - Apabila pedagang tidak juga mengindahkan Surat Peringatan Ketiga dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diterima oleh yang bersangkutan atau yang mewakilinya, maka Kepala Dinas menerbitkan surat pencabutan KTB.

SEPTA	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

- (3) Tata cara pencabutan KTB dan prosedur pemberian peringatan bagi pedagang yang memperjual-belikan barang atau jasa yang bertentangan dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, diatur sebagai berikut :
- a. Kepala Dinas menerbitkan surat keterangan pelanggaran, berdasarkan surat keterangan dari lembaga yang berwenang atau hasil pemantauan langsung oleh Tim Dinas;
 - b. Pedagang yang melakukan pelanggaran untuk pertama kali, maka fasilitas pasar atau PKL yang ditempati oleh yang bersangkutan ditutup atau tidak diperbolehkan melakukan kegiatan jual beli paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender;
 - c. Pedagang yang melakukan pelanggaran untuk kedua kali, maka fasilitas pasar atau PKL yang ditempati oleh yang bersangkutan ditutup atau tidak diperbolehkan melakukan kegiatan jual beli paling lama 45 (empat puluh lima) hari kalender;
 - d. Pedagang yang melakukan pelanggaran untuk ketiga kali, maka KTB yang dimilikinya dicabut.
- (4) Pencabutan KTB bagi pedagang yang terbukti melakukan tindak pidana pelanggaran yang berhubungan dengan aktivitas jual-beli maka akan diatur sebagai berikut :
- a. Pencabutan dilaksanakan dengan mempertimbangkan berat ringannya perbuatan tindak pidana dan besar kecilnya akibat yang ditimbulkan;
 - b. Untuk mendapatkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan koordinasi dengan SKPD terkait dan Lembaga berwenang.
- (5) Pencabutan KTB dan prosedur pemberian peringatan bagi Wajib Retribusi yang tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar diatur sebagai berikut :
- a. Apabila Wajib Retribusi tidak membayar kekurangan retribusi dan dendanya dalam waktu 15 (lima belas) hari setelah STRD diterima oleh Wajib Retribusi atau yang mewakilinya, maka kepada Wajib Retribusi diberikan Surat Peringatan Kesatu;
 - b. Apabila Wajib Retribusi tidak mengindahkan Surat Peringatan Kesatu dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diterima oleh Wajib Retribusi atau yang mewakilinya, maka diberikan Surat Peringatan Kedua;
 - c. Apabila Wajib Retribusi tidak mengindahkan Surat Peringatan Kedua dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diterima oleh Wajib Retribusi atau yang mewakilinya, maka diberikan Surat Peringatan Ketiga;
 - d. Apabila Wajib Retribusi tidak mengindahkan Surat Peringatan Ketiga dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diterima oleh Wajib Retribusi atau yang mewakilinya, maka KTB yang dimilikinya dicabut.

PANGKALAN	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

Bagian Kedua
Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

Pasal 17

- (1) Pencabutan atas Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang dimiliki dan dikelola oleh swasta yang melanggar ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
- a. Melakukan penguasaan atas produksi dan/atau barang dan/atau melakukan monopoli usaha;
 - b. Menyimpan barang-barang yang sifat dan jenisnya membahayakan lingkungan, kesehatan, keamanan dan ketertiban tetapi dilindungi oleh peraturan perundang-undangan kecuali ditempat yang disediakan khusus untuk itu;
 - c. Melakukan praktek penjualan barang dan jasa yang bersifat pemaksaan dan penipuan termasuk mengabaikan privasi calon pembeli dalam mekanisme perdagangan *door to door*;
 - d. Menjual barang yang telah kadaluarsa atau yang dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - e. Bertindak sebagai importir umum apabila modal yang digunakan berasal dari Penanaman Modal Asing untuk usaha perpasaran swasta skala besar dan menengah;
 - f. Mengubah/menambah sarana tempat usaha tanpa izin tertulis dari Walikota;
 - g. Memakai tenaga kerja di bawah umur dan tenaga kerja asing tanpa izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - h. Tidak melaksanakan kemitraan dengan UMKM, dengan pola kemitraan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - i. Tidak memperhatikan dan menjaga kebersihan, kesehatan, keamanan, ketertiban dan ruang publik yang nyaman;
- (2) Tata Cara Pemberian Peringatan terhadap pelanggaran atas Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang dimiliki dan dikelola oleh swasta dilakukan sebagai berikut:
1. Pemilik/Penanggung Jawab/Pengelola yang melakukan pelanggaran sebagaimana pada ayat (1) maka akan diberikan Surat Peringatan Pertama oleh Kepala Dinas;
 2. Apabila Pemilik/Penanggung Jawab/Pengelola tidak mengindahkan Surat Peringatan Pertama dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diterima oleh yang bersangkutan atau yang mewakilinya, diberikan Surat Peringatan Kedua;
 3. Apabila Pemilik/Penanggung Jawab/Pengelola tidak mengindahkan Surat Peringatan Kedua dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diterima oleh yang bersangkutan atau yang mewakilinya, diberikan Surat Peringatan Ketiga;
 4. Apabila Pemilik/Penanggung Jawab/Pengelola tidak juga mengindahkan Surat Peringatan Ketiga dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diterima oleh yang bersangkutan atau yang mewakilinya, maka Kepala Dinas menerbitkan Surat Pencabutan Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

SEKDA.	
ASS.	
KA.	
KABAG.	

BAB X
TATA CARA DAN PERSYARATAN PENGEMBALIAN ATAS PENCABUTAN HAK
PEMANFAATAN FASILITAS PASAR DAN PKL MILIK PEMERINTAH SERTA
IZIN USAHA PENGELOLAAN PASAR

Bagian Kesatu

Pasar Tradisional dan Lokasi PKL yang dimiliki/dikelola oleh Pemerintah Kota

Pasal 18

Tata cara dan persyaratan pengembalian atas pencabutan KTB sebagai dasar hak penggunaan atas pemanfaatan fasilitas pasar dan lokasi PKL milik/dikuasai Pemerintah Kota, maka yang bersangkutan dapat mengajukan kembali surat permohonan untuk berjualan di pasar dan di lokasi PKL yang dimiliki/dikuasai Pemerintah Kota, selambat-lambatnya setelah 60 hari Surat Pencabutan diterima oleh yang bersangkutan atau yang mewakili, sepanjang fasilitas pasar dan lokasi PKL tersebut belum dialihkan kepada pihak lain.

Pasal 19

Tata cara dan persyaratan administrasi bagi pedagang sebagaimana yang dimaksud pada pasal 18 yang akan menempati pasar dan lokasi PKL yang dimiliki/dikuasai Pemerintah Kota dipersamakan dengan pengajuan permohonan baru.

Bagian Kedua

Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

Pasal 20

- (1) Pengembalian atas pencabutan izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 17 ayat (1), dapat dilakukan setelah mempertimbangkan perbaikan terhadap pelanggaran yang telah dilakukan oleh Pemegang Izin.
- (2) Untuk mendapatkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan koordinasi dengan SKPD terkait dan/atau lembaga berwenang.
- (3) Apabila pertimbangan dari pelanggaran yang dilakukan dianggap layak untuk melakukan kegiatan usaha, Pemilik/Pengelola/Penanggungjawab dapat mengajukan kembali Surat Permohonan Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dengan persyaratan dan prosedur yang dipersamakan dengan ketentuan permohonan baru sebagaimana yang diatur dalam Peraturan ini.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Terhadap pengelola Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern yang telah memiliki IUP2T, IUPP, dan IUTM tidak diwajibkan lagi untuk memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

SEKDA	
ASS.	
KA	
KABAG.	

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 22

Peraturan Walikota ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
Pada tanggal 11 Desember 2009

WALIKOTA BATAM,



Drs. AHMAD DAHLAN, MH.





Diundangkan di Batam
Pada tanggal 11 Desember 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM,



AGUSSAHIMAN, SH
Pembina Utama Madya,
Nip. 19601123 198503 1009

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2009 NOMOR 99

PARAF KC	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

FORMULIR PERMOHONAN KARTU TANDA BERDAGANG (KTB)

Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Permohonan Untuk Mendapatkan
Kartu Tanda Berdagang

Kepada Yth :
Bpk. Kepala Dinas PMP-KUKM
Kota Batam
di-
B a t a m

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Tempat/Tgl Lahir :
Alamat :
Nomor Telepon/HP :

Dengan ini mengajukan permohonan Kartu Tanda Berdagang jenis *)
Untuk menempati : LuasM²
Lokasi Pasar / PKL :
Jenis Dagangan :

Sebagai Pertimbangan Bapak, bersama ini saya lampirkan persyaratan-persyaratan sebagai berikut :

1. Foto Copy KTP Pemohon;
2. Kartu Keluarga;
3. Pas Photo Suami - Istri (bagi terbaru berwarna ukuran 3 x 4 sebanyak 3 lembar;
4. Surat Pernyataan di atas Materai Rp.6.000,- kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku.

Demikian Permohonan ini diajukan, atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.

Batam,
Pemohon,

(Nama dan tanda tangan pemohon)

Catatan *):

1. Kartu A-1 untuk yang menempati Kios di pasar Pemerintah;
2. Kartu A-2 untuk menempati Gudang di pasar Pemerintah;
3. Kartu A-3 untuk menempati Crescent di pasar Pemerintah;
4. Kartu A-4 untuk yang menempati Kios/Awning di lokasi PKL;
5. Kartu B untuk yang menempati Loss/counter di pasar Pemerintah;
6. Kartu C-1 untuk yang menempati Warung Tenda di lokasi PKL;
7. Kartu C-2 untuk yang menempati Gerobak di Lokasi PKL.
8. Kartu C-3 untuk yang menempati Lapak di pasar milik Pemerintah

PARAF KUKM (1)	
SEKDA	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

WALIKOTA BATAM

Drs. AHMAD DAHLAN, MH.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : (Lk / Pr)
 Tempat/Tgl Lahir :
 Alamat :
 No.KTP :

Dengan ini menyatakan bahwa saya akan mematuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Mempergunakan tempat berjualan sesuai dengan fungsinya;
2. Menjual barang sesuai dengan jenis yang telah ditetapkan dalam kartu tanda berdagang;
3. Mengatur penempatan barang agar tampak rapi dan tidak membahayakan keselamatan umum, serta tidak melebihi batas tempat berjualan yang menjadi haknya;
4. Membayar retribusi atas pemanfaatan pasar/PKL milik Pemerintah Kota yang diatur dalam Peraturan Daerah.
5. Tidak menggunakan tempat berjualan sebagai tempat tinggal, menginap atau bermalam di pasar/PKL;
6. Tidak membangun kios, loss dan tenda di tempat selain yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota;
7. Tidak menambah, mengurangi dan atau merubah bentuk konstruksi bangunan kios, los yang sudah ada;
8. Tidak membawa atau menyimpan kendaraan baik kendaraan bermotor maupun tidak bermotor dilorong-lorong atau kedalam pasar kecuali tempat-tempat yang telah disediakan khusus parkir kendaraan dalam pasar;
9. Tidak melakukan usaha berdagang atau perbuatan yang mengganggu atau membahayakan kesehatan, keamanan dan ketertiban umum serta bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
10. Tidak merusak tempat/bangunan pasar atau barang inventaris pasar, menterlantarkan kios/los yang sudah rusak;
11. Tidak mengalihkan hak sewa dan/atau memperjualbelikan tempat berjualan milik Pemerintah Kota kepada siapapun.

Apabila saya melanggar ketentuan-ketentuan tersebut diatas, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga.

Batam,

Saya yang menyatakan,



nama dan tanda-tangan pemohon

WALIKOTA BATAM

Drs. AHMAD DAHLAN, MH.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

TATA NASKAH, BENTUK, UKURAN DAN WARNA KARTU TANDA BERDAGANG (KTB)


1. BAGI PEDAGANG YANG MENEMPAHI KIOS DI PASAR MILIK PEMERINTAH

(Tampak Depan)

(Tampak Belakang)

No. Seri Kartu : 00000000

A-1



PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PASAR,
KOPERASI DAN UKM KOTA BATAM

KARTU TANDA BERDAGANG

Nama :

Tempat/Tgl. Lahir :

Alamat :

Nomor KTP :

Nama Pasar :

Fasilitas Ditempati :

Luas : M²

Jenis Dagangan :

Masa Hak Pakai Tempat Berdagang Mulai :

Dari Tanggal :

Sampai Tanggal :

Dikeluarkan di : Batam
 Pada Tanggal :

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat,
 Pasar, Koperasi dan UKM Kota Batam

Pas Foto
 berwarna
 3 X 4

NIP.

BETENTUAN, LARANGAN DAN SANKSI

Berdasarkan Perda Nomor 10 Tahun 2009 tentang Perubahan dan Pembinaan Pasar di Kota Batam.

Pasal 13

(1) Setiap orang atau badan usaha yang berdagang secara tetap di pasar wajib memiliki Kartu Tanda Berdagang dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk dalam rangka pengawasan, pengendalian dan pembinaan berdagang di pasar yang dimiliki atau pasar yang dikelola oleh Pemerintah Kota.

(2) Kartu Tanda Berdagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.

(3) Perpindahan Kartu Tanda Berdagang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diajukan selambat-lambatnya satu bulan sebelum habis masa berlakunya.

Pasal 14

(1) Setiap orang atau badan yang menggunakan tempat berjualan di pasar yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Kota wajib mematuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. Menggunakan tempat berjualan sesuai dengan fungsinya;
- b. Jenis barang yang dipertajangkan harus sesuai dengan jenis yang telah ditetapkan dalam kartu tanda berdagang;
- c. Mengatur penempatan barang agar tempat rapi dan tidak membahayakan keselamatan umum, serta tidak melebihi batas tempat berjualan yang menjadi haknya;
- d. Membayar retribusi atas pemanfaatan pasar milik Pemerintah Kota yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah;

(2) Setiap orang atau badan yang menggunakan tempat berjualan di pasar milik Pemerintah Kota dilarang:


- a. Menggunakan tempat berjualan sel-selagi tempat tinggal, tempat atau berjualan di pasar;
- b. Menggunakan tempat berjualan dalam pasar tidak sesuai dengan peruntukannya;
- c. Membangun kios, kios dan tenda di tempat selain yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota;
- d. Menempatkan, menyimpan dan atau menjual barang korupsi bangunan kios, kios yang sudah ada;
- e. Membawa atau menyimpan kendaraan baik kendaraan bermotor maupun tidak bermotor di pinggir-kidul atau belakang pasar kecuali tempat parkir yang telah disediakan khusus parkir kendaraan dalam pasar;
- f. Melakukan usaha berdagang atau perbuatan yang mengganggu atau membahayakan kenyamanan, keamanan dan ketertiban umum serta bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Menjual tempat/berjualan pasar atau barang inventaris pasar, memantapkan kios/kios yang sudah ada;
- h. Mengalihkan hak sewa dan/atau memperjualbelikan tempat berjualan milik Pemerintah Kota kepada siapapun tanpa persetujuan tertulis dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 15

(1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dan pasal 20 diancam hukuman paling lama (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta).

(2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Ukuran : 12,5 x 17,5 cm
 Warna : Warna dasar Kuning tulisan Hitam

SEKDA	
ASS.	
KA	
KABAG.	


2. BAGI PEDAGANG YANG MENEMPATI GUDANG DI PASAR PEMERINTAH

(Tampak Depan)

(Tampak Belakang)

No. Seri Kartu : XXXXXX

A-2



PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PASAR,
KOPERASI DAN UKM KOTA BATAM

KARTU TANDA BERDAGANG

Nama :
Tempat/Tgl. Lahir :
Alamat :
Nomor KTP :
Nama Pasar :
Fasilitas Ditempati : Nomor :
Luas : M²

Jenis Dagangan :

Masa Hak Pakai Tempat Berdagang Mulai :
Dari Tanggal :
Sampai Tanggal :

Pas Foto
bewarna
3 X 4

Dikeluarkan di : Batam
Pada Tanggal :

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat,
Pasar, Koperasi dan UKM Kota Batam

NIP.

KETENTUAN, LARANGAN DAN SANKSI

Berdasarkan Perda Nomor 10 Tahun 2009 tentang Peraturan dan Pembinaan Pasar di Kota Batam.

Pasal 13

(1) Setiap orang atau badan usaha yang berdagang secara tetap di pasar wajib memiliki Kartu Tanda Berdagang dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk dalam rangka pengawasan, pengendalian dan ketertarikan berdagang di pasar yang dimiliki atau pasar yang dikelola oleh Pemerintah Kota;

(2) Kartu Tanda Berdagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang;

(3) Pengecualian Kartu Tanda Berdagang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya diberikan sementara lamanya satu bulan sebelum habis masa berlakunya.

Pasal 14

(1) Setiap orang atau badan yang menggunakan tempat berjualan di pasar yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Kota wajib mematuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- Menggunakan tempat berjualan sesuai dengan fungsinya;
- Jenis barang yang diperdagangkan harus sesuai dengan jenis yang telah ditetapkan dalam kartu tanda berdagang;
- Mengikuti penempatan barang agar tampak rapi dan tidak membahayakan keselamatan umum, serta tidak melebihi batas tempat berjualan yang menjadi haknya;
- Membayar retribusi atas pemanfaatan pasar milik Pemerintah Kota yang diatur dalam Peraturan Daerah.

(2) Setiap orang atau badan yang menggunakan tempat berjualan di pasar milik Pemerintah Kota dilarang:

- Menggunakan tempat berjualan sebagai tempat tinggal, menyimpan atau bermalam di pasar;
- Menggunakan tempat berjualan dalam pasar tidak sesuai dengan peruntukannya;
- Membangun kios, los dan tenda di tempat selain yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota;
- Merombak, mengungas dan atau merubah bentuk konstruksi bangunan kios, los yang sudah ada;
- Membawa atau menyimpan kendaraan baik kendaraan bermotor maupun tidak bermotor diorong-orong atau ke dalam pasar kecuali tempat-tempat yang telah disediakan khusus parkir kendaraan dalam pasar;
- Melakukan usaha berdagang atau perbuatan yang mengganggu atau membahayakan kesehatan, keamanan dan ketertiban umum serta bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- Melakukan tempat/berjualan pasar atau barang inventaris pasar, menentramkan kios/los yang sudah ada;
- Mengalihkan hak sewa dan/atau mempecahkan tempat berjualan milik Pemerintah Kota kepada siapapun tanpa persetujuan tertulis dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 15

(1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dan pasal 20 dikenakan hukuman paling lama (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta);

(2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran;

Ukuran : 12,5 x 17,5 cm
Warna : Warna dasar Kuning tulisan Hitam


3. BAGI PEDAGANG YANG MENEMPATI CRESCENT DI PASAR MILIK PEMERINTAH

(Tampak Depan)

(Tampak Belakang)

No. Seri Kartu : XXXXXX

A-3



PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PASAR,
KOPERASI DAN UKM KOTA BATAM

KARTU TANDA BERDAGANG

Nama :
Tempat/Tgl. Lahir :
Alamat :
Nomor KTP :
Nama Pasar :
Fasilitas Ditempati : Nomor :
Luas : M²

Jenis Dagangan :

Masa Hak Pakai Tempat Berdagang Mulai :
Dari Tanggal :
Sampai Tanggal :

Pas Foto
bewarna
3 X 4

Dikeluarkan di : Batam
Pada Tanggal :

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat,
Pasar, Koperasi dan UKM Kota Batam

NIP.

KETENTUAN, LARANGAN DAN SANKSI

Berdasarkan Perda Nomor 10 Tahun 2009 tentang Peraturan dan Pembinaan Pasar di Kota Batam.

Pasal 13

(1) Setiap orang atau badan usaha yang berdagang secara tetap di pasar wajib memiliki Kartu Tanda Berdagang dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk dalam rangka pengawasan, pengendalian dan ketertarikan berdagang di pasar yang dimiliki atau pasar yang dikelola oleh Pemerintah Kota;

(2) Kartu Tanda Berdagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang;

(3) Pengecualian Kartu Tanda Berdagang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya diberikan sementara lamanya satu bulan sebelum habis masa berlakunya.

Pasal 14

(1) Setiap orang atau badan yang menggunakan tempat berjualan di pasar yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Kota wajib mematuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- Menggunakan tempat berjualan sesuai dengan fungsinya;
- Jenis barang yang diperdagangkan harus sesuai dengan jenis yang telah ditetapkan dalam kartu tanda berdagang;
- Mengikuti penempatan barang agar tampak rapi dan tidak membahayakan keselamatan umum, serta tidak melebihi batas tempat berjualan yang menjadi haknya;
- Membayar retribusi atas pemanfaatan pasar milik Pemerintah Kota yang diatur dalam Peraturan Daerah.

(2) Setiap orang atau badan yang menggunakan tempat berjualan di pasar milik Pemerintah Kota dilarang:

- Menggunakan tempat berjualan sebagai tempat tinggal, menyimpan atau bermalam di pasar;
- Menggunakan tempat berjualan dalam pasar tidak sesuai dengan peruntukannya;
- Membangun kios, los dan tenda di tempat selain yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota;
- Merombak, mengungas dan atau merubah bentuk konstruksi bangunan kios, los yang sudah ada;
- Membawa atau menyimpan kendaraan baik kendaraan bermotor maupun tidak bermotor diorong-orong atau ke dalam pasar kecuali tempat-tempat yang telah disediakan khusus parkir kendaraan dalam pasar;
- Melakukan usaha berdagang atau perbuatan yang mengganggu atau membahayakan kesehatan, keamanan dan ketertiban umum serta bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- Melakukan tempat/berjualan pasar atau barang inventaris pasar, menentramkan kios/los yang sudah ada;
- Mengalihkan hak sewa dan/atau mempecahkan tempat berjualan milik Pemerintah Kota kepada siapapun tanpa persetujuan tertulis dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 15

(1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dan pasal 20 dikenakan hukuman paling lama (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta);

(2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran;

Warna : Warna dasar Kuning tulisan Hitam

PARAF	
SEKDA. _____	R.T.P.
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

4. BAGI PEDAGANG YANG MENEMPATI KIOS/AWNING DI LOKASI PKL MILIK PEMERINTAH

(Tampak Depan)

(Tampak Belakang)

No. Seri Kartu : KKKKKK

A-4

PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PASAR,
KOPERASI DAN UKM KOTA BATAM

KARTU TANDA BERDAGANG

Nama :
Tempat/Tgl. Lahir :
Alamat :
Nomor KTP :
Nama Lokasi PKL : Nomor :
Fasilitas Ditempati : Luas : M²
Jenis Dagangan :

Masa Hak Pakai Tempat Berdagang Mulai :
Dari Tanggal :
Sampai Tanggal :

Pas Foto
berwarna
3 X 4

Dikeluarkan di : Batam
Pada Tanggal :

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat,
Pasar, Koperasi dan UKM Kota Batam

NIP.

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2009 tentang Peraturan Pelaksanaan PERDA Nomor 10 Tahun 2009 tentang Peraturan dan Pembinaan Pasar di Kota Batam

Pasal 7

(1) Setiap orang yang menggunakan tempat berjualan di Lokasi PKL yang dimiliki dan di kelola oleh Pemerintah Kota Batam, wajib mematuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. menggunakan tempat berjualan sesuai dengan fungsinya;
- b. jenis barang yang dipajang/ditampilkan harus sesuai dengan jenis yang telah ditetapkan dalam kartu tanda berdagang;
- c. menjaga penampilan barang agar tampak rapi dan tidak membahayakan keselamatan umum, serta tidak menghalangi akses pejalan kaki yang menjadi haknya;
- d. memelihara kebersihan tempat berjualan dan tempat sekitarnya;
- e. membayar retribusi atas pemanfaatan Fasilitas di Lokasi PKL milik Pemerintah Kota yang diatur dalam Peraturan Daerah.

(2) Setiap orang yang menggunakan tempat berjualan di Lokasi PKL milik Pemerintah Kota Batam:

- a. menggunakan tempat berjualan sebagai tempat tinggal, menginap atau beristirahat di Lokasi PKL;
- b. menggunakan tempat berjualan dalam pasar tidak sesuai dengan peruntukannya;
- c. membangun kios, los dan tenda di tempat selain yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota;
- d. memarkah, menganggang dan atau memarkah bentuk kendaraan bermotor yang sudah ada;
- e. melakukan usaha berdagang atau perbuatan yang mengganggu atau membahayakan kesehatan, keamanan dan keselamatan umum serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. menjual atau menyewakan tempat/berjualan di Lokasi PKL, atau barang inventaris di Lokasi PKL yang sudah ada;
- g. mengizinkan pihak atau instansi memperlakukan tempat berjualan milik Pemerintah Kota kepada siapapun tanpa persetujuan tertulis dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 10

(1) Ketentuan KTB (Kartu Tanda Berdagang) ditetapkan apabila adanya pelanggaran sebagai berikut:

- a. Pedagang yang tidak mematuhi persyaratan Kartu Tanda Berdagang (KTB) paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa berlakunya berakhir;
- b. Tidak melakukan aktivitas jual beli yang menjadi haknya selama 30 (tiga puluh) hari berturut-turut atau 90 (sembilan puluh) hari dalam satu tahun secara kumulatif;
- c. Menjual/ajabekkan barang atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis dagangan yang tercantum dalam Kartu Tanda Berdagang (KTB);
- d. Mengalihkan hak sewa berjualan, memperlakukan pedagang/ tempat berjualan milik Pemerintah Kota;
- e. Menggunakan tempat berjualan sebagai tempat tinggal, menginap atau beristirahat di pasar atau di Lokasi PKL;
- f. Memarkah, menganggang dan/atau memarkah bentuk kendaraan bermotor yang sudah ada baik di pasar maupun di Lokasi PKL;
- g. Melakukan tindakan memperlakukan tempat/berjualan, inventaris pasar atau lokasi PKL yang sudah ada;
- h. Melakukan usaha berdagang atau perbuatan yang mengganggu atau membahayakan kesehatan, keamanan dan keselamatan umum serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Warna : Warna dasar Biru tulisan Hitam

5. BAGI PEDAGANG YANG MENEMPATI LOSS/COUNTER DI PASAR PEMERINTAH

(Tampak Depan)

(Tampak Belakang)

No. Seri Kartu : KKKKKK

B

PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PASAR,
KOPERASI DAN UKM KOTA BATAM

KARTU TANDA BERDAGANG

Nama :
Tempat/Tgl. Lahir :
Alamat :
Nomor KTP :
Nama Pasar :
Fasilitas Ditempati : Luas : M²
Jenis Dagangan :

Masa Hak Pakai Tempat Berdagang Mulai :
Dari Tanggal :
Sampai Tanggal :

Pas Foto
berwarna
3 X 4

Dikeluarkan di : Batam
Pada Tanggal :

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat,
Pasar, Koperasi dan UKM Kota Batam

NIP.

KETENTUAN, LARANGAN DAN SANKSI

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2009 tentang Peraturan dan Pembinaan Pasar di Kota Batam

Pasal 7

(1) Setiap orang atau badan usaha yang berdagang secara tetap di pasar wajib memiliki Kartu Tanda Berdagang dan Prabotol atau pejabat yang ditunjuk dalam rangka pengawasan, pengendalian dan kontrol berdagang di pasar yang dimiliki atau pasar yang dikelola oleh Pemerintah Kota.

(2) Kartu Tanda Berdagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.

(3) Pengecualian Kartu Tanda Berdagang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya berlaku selambat-lambatnya satu bulan sebelum habis masa berlakunya.

Pasal 10

(1) Setiap orang atau badan yang menggunakan tempat berjualan di pasar yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Kota wajib mematuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. menggunakan tempat berjualan sesuai dengan fungsinya;
- b. jenis barang yang dipajang/ditampilkan harus sesuai dengan jenis yang telah ditetapkan dalam kartu tanda berdagang;
- c. menjaga penampilan barang agar tampak rapi dan tidak membahayakan keselamatan umum, serta tidak menghalangi akses pejalan kaki yang menjadi haknya;
- d. membayar retribusi atas pemanfaatan pasar milik Pemerintah Kota yang diatur dalam Peraturan Daerah.

(2) Setiap orang atau badan yang menggunakan tempat berjualan di pasar milik Pemerintah Kota Batam:

- a. menggunakan tempat berjualan sebagai tempat tinggal, menginap atau beristirahat di pasar;
- b. menggunakan tempat berjualan dalam pasar tidak sesuai dengan peruntukannya;
- c. membangun kios, los dan tenda di tempat selain yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota;
- d. memarkah, menganggang dan atau memarkah bentuk kendaraan bermotor yang sudah ada;
- e. membawa atau menyimpan kendaraan baik kendaraan bermotor maupun tidak bermotor di dalam koridor atau halaman pasar kecuali tempat-tempat yang telah disediakan khusus untuk kendaraan di pasar;
- f. melakukan usaha berdagang atau perbuatan yang mengganggu atau membahayakan kesehatan, keamanan dan keselamatan umum serta bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- g. menjual tempat/berjualan pasar atau barang inventaris pasar memperlakukan kios/botol yang sudah ada;
- h. mengizinkan pihak atau instansi memperlakukan tempat berjualan milik Pemerintah Kota kepada siapapun tanpa persetujuan tertulis dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 15

(1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dan pasal 20 dikenakan hukuman paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta).

(2) Tidak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran:

Warna : Warna dasar Kuning tulisan Hitam


PANGKAL	
SEKDA	P
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

6. BAGI PEDAGANG YANG MENEMPATI WARUNG TENDA DILOKASI PKL MILIK PEMERINTAH

(Tampak Depan)

No. Seri Kartu : XXXXXX

C-1



PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PASAR,
KOPERASI DAN UKM KOTA BATAM

KARTU TANDA BERDAGANG

Nama :
Tempat/Tgl. Lahir :
Alamat :
Nomor KTP :
Nama Lokasi PKL :
Facilitas Ditempati : Nomor :
Luas : M²

Jenis Dagangan :

Masa Hak Pakai Tempat Berdagang Mulai :
Dari Tanggal :
Sampai Tanggal :

Pas Foto
berwarna
3 X 4

Dikeluarkan di : Batam
Pada Tanggal :

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat,
Pasar, Koperasi dan UKM Kota Batam

NIP.

(Tampak Belakang)

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2009 tentang Peraturan Pelaksanaan PERDA Nomor 10 Tahun 2009 tentang Peratutan dan Pembinaan Pasar di Kota Batam:

Paragraf 7

(1) Setiap orang yang menggunakan tempat berjualan di Lokasi PKL yang dimiliki dan di kelola oleh Pemerintah Kota wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. menggunakan tempat berjualan sesuai dengan fungsinya;
- b. jenis barang yang dipajang/ditampilkan harus sesuai dengan jenis yang telah ditetapkan dalam kartu tanda berdagang;
- c. menjaga pemertanian barang agar tempat tepi dan tidak membahayakan keselamatan umum, serta tidak membuat basis tempat berjualan yang menjadi halangan;
- d. memelihara kebersihan tempat berjualan dan tempat sekitarnya;
- e. membayar retribusi atau penempatan Fasilitas di Lokasi PKL milik Pemerintah Kota yang diatur dalam Peraturan Daerah;

(2) Setiap orang yang menggunakan tempat berjualan di Lokasi PKL milik Pemerintah Kota dilarang:

- a. menggunakan tempat berjualan sebagai tempat tinggal, menyimpan atau bertampek di Lokasi PKL;
- b. menggunakan tempat berjualan dalam pasar tidak sesuai dengan penataannya;
- c. mendirikan kios, stan dan tenda di tempat berjualan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota;
- d. mendirikan, mengungging dan atau mendirikan bentuk konstruksi bangunan yang sudah ada;
- e. melakukan usaha berdagang atau perbuatan yang mengganggu atau membahayakan keselamatan, keamanan dan kesehatan umum serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

1. menjual dan atau memertentahkan tempat/berjualan di Lokasi PKL, atau barang inventaris di lokasi PKL yang sudah ada;
2. mengabaikan hak sewa dan/atau menyerahkan tempat berjualan milik Pemerintah Kota kepada siapapun tanpa persetujuan tertulis dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

Paragraf 10

(1) Pencabutan KTB (Kartu Tanda Berdagang) dilakukan apabila adanya pelanggaran sebagai berikut:


- a. Pedagang yang tidak melakukan pemertanian Kartu Tanda Berdagang (KTB) paling lambat 1 (satu) bulan setelah masa berlakunya berakhir;
- b. Tidak melakukan aktivitas jual beli yang menjadi haknya selama 30 (tiga puluh) hari berturut-turut atau 90 (sembilan puluh) hari dalam satu tahun secara berturut-turut;
- c. Menyerahkannya barang atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis dagangan yang tercantum dalam Kartu tanda berdagang (KTB);
- d. Mengabaikan hak sewa dan/atau menyerahkan penggunaan tempat berjualan milik Pemerintah Kota;
- e. menggunakan tempat berjualan sebagai tempat tinggal, menyimpan atau bertampek di pasar atau di Lokasi PKL;
- f. Mendirikan, mengungging dan/atau mendirikan bentuk konstruksi bangunan yang sudah ada baik di pasar maupun di Lokasi PKL;
- g. Menjual dan/atau memertentahkan tempat/berjualan, inventaris pasar atau lokasi PKL yang sudah ada;
- h. Melakukan usaha berdagang atau perbuatan yang mengganggu atau membahayakan keselamatan, keamanan dan kesehatan umum serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. BAGI PEDAGANG YANG MENEMPATI GEROBAK DI LOKASI PKL MILIK PEMERINTAH

(Tampak Depan)

No. Seri Kartu : XXXXXX

C-2



PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PASAR,
KOPERASI DAN UKM KOTA BATAM

KARTU TANDA BERDAGANG

Nama :
Tempat/Tgl. Lahir :
Alamat :
Nomor KTP :
Nama Lokasi PKL :
Facilitas Ditempati : Nomor :
Luas : M²

Jenis Dagangan :

Masa Hak Pakai Tempat Berdagang Mulai :
Dari Tanggal :
Sampai Tanggal :

Pas Foto
berwarna
3 X 4

Dikeluarkan di : Batam
Pada Tanggal :

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat,
Pasar, Koperasi dan UKM Kota Batam

NIP.

(Tampak Belakang)

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2009 tentang Peraturan Pelaksanaan PERDA Nomor 10 Tahun 2009 tentang Peratutan dan Pembinaan Pasar di Kota Batam:

Paragraf 7

(1) Setiap orang yang menggunakan tempat berjualan di Lokasi PKL yang dimiliki dan di kelola oleh Pemerintah Kota wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. menggunakan tempat berjualan sesuai dengan fungsinya;
- b. jenis barang yang dipajang/ditampilkan harus sesuai dengan jenis yang telah ditetapkan dalam kartu tanda berdagang;
- c. menjaga pemertanian barang agar tempat tepi dan tidak membahayakan keselamatan umum, serta tidak membuat basis tempat berjualan yang menjadi halangan;
- d. memelihara kebersihan tempat berjualan dan tempat sekitarnya;
- e. membayar retribusi atau penempatan Fasilitas di Lokasi PKL milik Pemerintah Kota yang diatur dalam Peraturan Daerah;

(2) Setiap orang yang menggunakan tempat berjualan di Lokasi PKL milik Pemerintah Kota dilarang:

- a. menggunakan tempat berjualan sebagai tempat tinggal, menyimpan atau bertampek di Lokasi PKL;
- b. menggunakan tempat berjualan dalam pasar tidak sesuai dengan penataannya;
- c. mendirikan kios, stan dan tenda di tempat berjualan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota;
- d. mendirikan, mengungging dan atau mendirikan bentuk konstruksi bangunan yang sudah ada;
- e. melakukan usaha berdagang atau perbuatan yang mengganggu atau membahayakan keselamatan, keamanan dan kesehatan umum serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

1. menjual dan atau memertentahkan tempat/berjualan di Lokasi PKL, atau barang inventaris di lokasi PKL yang sudah ada;
2. mengabaikan hak sewa dan/atau menyerahkan tempat berjualan milik Pemerintah Kota kepada siapapun tanpa persetujuan tertulis dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

Paragraf 10

(1) Pencabutan KTB (Kartu Tanda Berdagang) dilakukan apabila adanya pelanggaran sebagai berikut:

- a. Pedagang yang tidak melakukan pemertanian Kartu Tanda Berdagang (KTB) paling lambat 1 (satu) bulan setelah masa berlakunya berakhir;
- b. Tidak melakukan aktivitas jual beli yang menjadi haknya selama 30 (tiga puluh) hari berturut-turut atau 90 (sembilan puluh) hari dalam satu tahun secara berturut-turut;
- c. Menyerahkannya barang atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis dagangan yang tercantum dalam Kartu tanda berdagang (KTB);
- d. Mengabaikan hak sewa dan/atau menyerahkan penggunaan tempat berjualan milik Pemerintah Kota;
- e. menggunakan tempat berjualan sebagai tempat tinggal, menyimpan atau bertampek di pasar atau di Lokasi PKL;
- f. Mendirikan, mengungging dan/atau mendirikan bentuk konstruksi bangunan yang sudah ada baik di pasar maupun di Lokasi PKL;
- g. Menjual dan/atau memertentahkan tempat/berjualan, inventaris pasar atau lokasi PKL yang sudah ada;
- h. Melakukan usaha berdagang atau perbuatan yang mengganggu atau membahayakan keselamatan, keamanan dan kesehatan umum serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PANGKALAN	
SEKDA	/
ASS	/
KA	/
KABAG	/


8. BAGI PEDAGANG YANG MENEMPATI LAPAK DI PASAR MILIK PEMERINTAH

(Tampak Depan)

(Tampak Belakang)

No. Seri Kartu : 00000000

C-3



PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PASAR,
KOPERASI DAN UKM KOTA BATAM

KARTU TANDA BERDAGANG

Nama :
 Tempat/Tgl. Lahir :
 Alamat :
 Nomor KTP :
 Nama Pasar : Nomor :
 Fasilitas Odempati :
 Jenis Dagangan :
 Luas : M²

Masa Hak Pakai Tempat Berdagang Mulai :
 Dan Tanggal :
 Sampai Tanggal :

Dikeluarkan di : Batam
 Pada Tanggal :

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat,
 Pasar, Koperasi dan UKM Kota Batam

Pas Foto
 berwarna
 3 x 4

NIP.

KETENTUAN, LARANGAN DAN SANKSI

Berdasarkan Peraturan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Peraturan dan Pembinaan Pasar di Kota Batam:

Pasal 13

(1) Setiap orang atau badan usaha yang berdagang secara biasa di pasar wajib memiliki Kartu Tanda Berdagang dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk dalam rangka pengawasan, pengendalian dan kelentihan berdagang di pasar yang dimiliki atau pasar yang dimiliki oleh Pemerintah Kota.

(2) Kartu Tanda Berdagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.

(3) Perpanjangan Kartu Tanda Berdagang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diajukan sebelum berakhirnya satu bulan sebelum habis masa berlakunya.

Pasal 14

(1) Setiap orang atau badan yang menggunakan tempat berjualan di pasar yang dimiliki dan dimiliki oleh Pemerintah Kota wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. Mempersiapkan tempat berjualan sesuai dengan fungsinya;
- b. Jenis barang yang dipertajangkan harus sesuai dengan jenis yang telah ditetapkan dalam Kartu Tanda Berdagang;
- c. Mengatur penempatan barang agar tampak rapi dan tidak membahayakan keselamatan umum, serta tidak menghalangi jalan tempat berjualan yang menjadi halnya;
- d. Membayar iktibus atau pemanfaatan pasar milik Pemerintah Kota yang diatur dalam Peraturan Daerah;

(2) Setiap orang atau badan yang menggunakan tempat berjualan di pasar milik Pemerintah Kota dilarang:

- a. Menggunakan tempat berjualan sebagai tempat tinggal, tempat atau berjualan di pasar;
- b. Menggunakan tempat berjualan dalam pasar tidak sesuai dengan peruntukannya;
- c. Membongkar kios, kios dan kios di tempat selain yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota;
- d. Menambah, mengurangi dan atau membuat bentuk konstruksi bangunan kios, kios yang sudah ada;
- e. Membawa atau menyimpan kendaraan baik kendaraan bermotor maupun tidak bermotor di dalam koridor atau koridor pasar kecuali tempat-tempat yang telah disediakan khusus parkir kendaraan dalam pasar;
- f. Melakukan usaha berdagang atau perbuatan yang mengganggu atau membahayakan kesehatan, keamanan dan ketertiban umum serta bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Menjual perlengkapan pasar atau barang inventaris pasar, membahayakan kios/kios yang sudah ada;
- h. Mengalihkan hak sewa dan/atau kepemilikan tempat berjualan milik Pemerintah Kota kepada siapapun tanpa persetujuan Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 35

(1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dan pasal 20 dikenakan hukuman paling lama tiga (3) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta).


(2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat delik adrem.

Warna : Warna dasar Kuning tulisan Hitam

WALIKOTA BATAM



Drs. AHMAD DAHLAN, MH.

KAB. BATAM	
KAB. BATAM	
KAB. BATAM	
KAB. BATAM	

FORMULIR PERMOHONAN PERPANJANGAN KARTU TANDA BERDAGANG (KTB)

Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Permohonan Untuk Perpanjangan
Kartu Tanda Berdagang

Kepada Yth :
Bpk. Kepala Dinas PMP-KUKM
Kota Batam
di-
B a t a m

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Tempat/Tgl Lahir :
Alamat :
Nomor Telepon/HP :

Dengan ini mengajukan permohonan Kartu Tanda Berdagang jenis *)

Untuk menempati : Luas M²
Lokasi Pasar / PKL :
Jenis Dagangan :

Sebagai Pertimbangan Bapak, bersama ini saya lampirkan persyaratan-persyaratan sebagai berikut :

1. Foto Copy KTP Pemohon;
2. Pas Photo terbaru berwarna ukuran 3 x 4 sebanyak 3 lembar;
3. Surat Pernyataan di atas Materai Rp.6.000,- kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku.

Demikian Permohonan ini diajukan, atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.





Batam,

Pemohon,


(Nama dan tandatangan Pemohon)
.....

Catatan *):

1. Kartu A-1 untuk yang menempati Kios di pasar Pemerintah;
2. Kartu A-2 untuk menempati Gudang di pasar Pemerintah;
3. Kartu A-3 untuk menempati Crescent di pasar Pemerintah;
4. Kartu A-4 untuk yang menempati Kios/Awning di lokasi PKL;
5. Kartu B untuk yang menempati Loss/counter di pasar Pemerintah;
6. Kartu C-1 untuk yang menempati Warung Tenda di lokasi PKL;
7. Kartu C-2 untuk yang menempati Gerobak di Lokasi PKL.
8. Kartu C-3 untuk yang menempati Lapak di pasar milik Pemerintah

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASS.	
KA.	
KABAG.	

WALIKOTA BATAM



Drs. AHMAD DAHLAN, MH.

FORMULIR PERMOHONAN IZIN USAHA PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL

Nomor : Kepada Yth :
 Lampiran : 1 (satu berkas) Bapak Walikota Batam
 Perihal : Permohonan Izin Usaha c.q. Kepala Dinas PMP-KUKM
Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T) di-
Batam

Yang bertanda-tangan di bawah ini mengajukan permohonan Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T):

I. IDENTITAS PEMOHON

1. Nama :
2. Jabatan dalam Perusahaan :
3. Alamat tempat tinggal :
4. Kode Pos :
5. Nomor Telp/Fax :
6. Nomor KTP/Paspor :
7. Kewarganegaraan :

II. IDENTITAS PERUSAHAAN

1. Nama Perusahaan :
2. Direktur/Penanggung Jawab :
3. Alamat Perusahaan :
4. Nomor Telp/Fax :
5. Kelurahan :
6. Kecamatan :
7. Kode Pos :
8. Kota :
9. Propinsi :

III. LEGALITAS PERUSAHAAN

1. Bentuk Perusahaan : Perseroan Terbatas/Koperasi/CV/Firma*)
2. Copy Akta Pendirian;
3. Copy Akta Perubahan (bila ada);

IV. KEPEMILIKAN MODAL DAN SAHAM

1. Modal :
2. Saham(khusus untuk penanam modal)
 - a. Total Nilai Saham :
 - b. Komposisi Kepemilikan Saham
 - b.1. Nasional : % (Prosen)
 - b.2. Asing : % (Prosen)
3. Status Perusahaan : PMDN / PMA

V. IDENTITAS PASAR TRADISIONAL

1. Nama P asar Tradisional :
2. Luas tanah/bangunan : Tanah m², Bangunan m²
3. Luas lantai Penjualan : m²
4. Luas lahan parkir : m²
5. Kapasitas parkir : Roda Empat
6. Fasilitas Pasar : Kios, Lapak basah/kering :/....., Gudang.....
7. Alamat :
8. Kelurahan :
9. Kecamatan :
10. Kode Pos :
11. Kota :
12. Provinsi :

PAR. KOS	
SEKDA	
ASS.	
KA.	
KABAG.	

VI. LEGALITAS YANG DIMILIKI (dilampirkan)

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon/Penanggung Jawab;
2. Foto Copy Surat Keterangan Domisili Usaha dari Camat Setempat;
3. Foto Copy Akta Perusahaan dan Pengesahan oleh Departemen Hukum dan HAM;
4. Foto copy Tanda Daftar Perusahaan;
5. Foto Copy Akta Cabang, Keputusan Badan Pengurus jika usaha ini merupakan cabang;
6. Foto Copy Sertifikat Kepemilikan Tempat Usaha/Akta Jual Beli/Surat Sewa/Bukti Kerjasama/PL mencakup peruntukan atau perubahan peruntukan sesuai dengan bidang usaha;
7. Foto Copy IMB (Izin Mendirikan Bangunan);
8. Foto Copy Persetujuan Usaha Pengelolaan Lingkungan (UKL) / Usaha Pemantauan Lingkungan (UPL);
9. Foto Copy NPWP;
10. Hasil Analisa Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat oleh Badan/Lembaga independen yang berkompeten, bagi pemohon yang baru dan akan membangun Pasar Tradisional setelah Diundangkannya Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar di Kota Batam;
11. Copy *Advice Planning* bagi pemohon baru yang akan membangun;
12. Surat Pernyataan diatas Materai Rp.6000,- kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku;
13. Pas Photo berwarna terbaru ukuran 3 x 4 sebanyak 3 lembar.

Khusus untuk Pasar Tradisional yang terintegrasi dalam Pusat Perbelanjaan :

1. Hasil Analisa Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat;
 - a. Nama konsultan :
 - b. Alamat Konsultan :
2. Copy Izin usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP) tempat berdirinya Pasar Tradisional;
3. Copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
4. Copy Akta Pendirian Perusahaan dan pengesahannya;

Demikian Surat Permohonan ini, kami buat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata data atau informasi dan keterangan tersebut tidak benar atau palsu, kami menyatakan bersedia untuk dicabut izin, yang telah diterbitkan dan dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Batam,


Materai
Rp 6000,-
dan Cap
perusahaan

(Nama dan Tanda tangan
Pemohon Perusahaan)

WALIKOTA BATAM



Ds. AHMAD DAHLAN, MH.

PARAF KOOR.	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

RENCANA KEMITRAAN DENGAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL


1. Nama dan alamat masing-masing pihak :
2. Bentuk dan lingkup kegiatan usaha :
3. Pola Kemitraan yang digunakan :
4. Hak dan kewajiban masing-masing pihak :
5. Sanksi apabila isi perjanjian yang telah disepakati tidak dilaksanakan :
6. Jangka waktu berlakunya perjanjian :
7. Cara menyelesaikan perselisihan :
8. Bentuk pembinaan yang dilakukan kepada usaha mikro dan Usaha kecil :
9. Cara pembayaran :

Batam,





Materai
 Rp.6000,-
 dan Cap
 perusahaan

(Nama dan tandatangan pemohon)

WALIKOTA BATAM



Dis. AHMAD DAHLAN, MH.

PARAF KOORDINIR	
SEKDA	
ASS. _____	
KA _____	
KABAG _____	

FORMULIR PERMOHONAN IZIN USAHA PUSAT PERBELANJAAN

Nomor :
 Lampiran : 1 (satu berkas)
 Perihal : Permohonan Izin Usaha
 Pusat Perbelanjaan (IUPP)

Kepada Yth :
 Bapak Walikota Batam
 c.q. Kepala Dinas PMP-KUKM
 di-
Batam

Yang bertanda-tangan di bawah ini mengajukan permohonan Izin Usaha Pusat Prbelanjaan (IUPP):

II. IDENTITAS PEMOHON

- 1. Nama :
- 2. Jabatan dalam Perusahaan :
- 3. Alamat tempat tinggal :
- 4. Kode Pos :
- 5. Nomor Telp/Fax :
- 6. Nomor KTP/Paspor :
- 7. Kewarganegaraan :

II. IDENTITAS PERUSAHAAN

- 1. Nama Perusahaan :
- 2. Direktur/Penanggung Jawab :
- 3. Alamat Perusahaan :
- 4. Nomor Telp/Fax. :
- 5. Kelurahan :
- 6. Kecamatan :
- 7. Kode Pos :
- 8. Kota :
- 9. Propinsi :

III. LEGALITAS PERUSAHAAN


- 1. Bentuk Perusahaan : Perseroan Terbatas/Koperasi/CV/Firma*)
- 2. Copy Akta Pendirian;
- 3. Copy Akta Perubahan (bila ada);

IV. KEPEMILIKAN MODAL DAN SAHAM

- 1. Modal :
- 2. Saham(khusus untuk penanam modal)
 - a. Total Nilai Saham :
 - b. Komposisi Kepemilikan Saham
 - b.1. Nasional : % (Prosen)
 - b.2 Asing : % (Prosen)
- 3 Status Perusahaan : PMDN / PMA

V. IDENTITAS PUSAT PERBELANJAAN

- 1. Nama Pusat Perbelanjaan :
- 2. Luas tanah/bangunan :Tanah m², Bangunan m²
- 3. Luas lantai Penjualan : m²
- 4. Luas lahan parkir : m²
- 5. Kapasitas parkir : Roda Empat
- 6. Alamat :
- 7. Kelurahan :
- 8. Kecamatan :
- 9. Kode Pos :
- 10.Kota :
- 11.Provinsi :

SEKDA	
ASS	
KA	
KABAG	

Tambahan khusus untuk Pusat Perbelanjaan:


1. Jumlah Penyewa : penyewa
 - a. UKM : penyewa
 - b. Penyewa Utama : penyewa
2. Nama Penyewa Utama
 - a., Luas lantai Penjualan M²
 - b., Luas lantai Penjualan M²
 - c., Luas lantai Penjualan M²

VI. LEGALITAS YANG DIMILIKI (dilampirkan)

1. Foto Copy KTP Pemohon/Penanggung Jawab;
2. Foto Copy Surat Keterangan Domisili dari Camat Setempat;
3. Foto Copy Akta Perusahaan dan Pengesahan oleh Departemen Hukum dan HAM;
4. Foto copy Tanda Daftar Perusahaan;
5. Foto Copy Akta Cabang, Keputusan Badan Pengurus jika usaha ini merupakan cabang;
6. Foto Copy Sertifikat Kepemilikan Tempat Usaha/Akta Jual Beli/Surat Sewa/Bukti Kerjasama/PL mencakup peruntukan atau perubahan peruntukan sesuai dengan bidang usaha;
7. Foto Copy IMB (Izin Mendirikan Bangunan);
8. Foto Copy Persetujuan Amdal;
9. Rencana Kemitraan dengan Usaha Mikro dan Kecil;
10. Rekomendasi Ketenagakerjaan;
11. Foto Copy NPWP;
12. Hasil Analisa Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat oleh Badan/Lembaga independen yang berkompeten, bagi pemohon yang baru dan akan membangun Pusat Perbelanjaan setelah Diundangkannya Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar di Kota Batam;
13. Copy Advis Planning bagi pemohon baru yang akan membangun;
14. Surat Pernyataan diatas Materai Rp.6000,- kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku;
15. Pas Photo berwarna terbaru ukuran 3 x 4 sebanyak 3 lembar.

Demikian Surat Permohonan ini, kami buat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata data atau informasi dan keterangan tersebut tidak benar atau palsu, kami menyatakan bersedia untuk dicabut izin, yang telah diterbitkan dan dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Batam,



(Nama dan Tanda tangan Pemohon)

.....
WALIKOTA BATAM

Drs. AHMAD DAHLAN, MH

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASS.	
KA	
KABAG.	

FORMULIR PERMOHONAN IZIN USAHA TOKO MODERN

Nomor :
 Lampiran : 1 (satu berkas)
 Perihal : Permohonan Izin Usaha
 Toko Modern (IUTM)

Kepada Yth :
 Bapak Walikota Batam
 c.q. Kepala Dinas PMP-KUKM
 di-
 Batam

Yang bertanda-tangan di bawah ini mengajukan permohonan Izin Usaha Toko Modern (IUTM) :

I. IDENTITAS PEMOHON

1. Nama :
2. Jabatan dalam Perusahaan :
3. Alamat tempat tinggal :
4. Kode Pos :
5. Nomor Telp/Fax :
6. Nomor KTP/Paspor :
7. Kewarganegaraan :

II. IDENTITAS PERUSAHAAN

1. Nama Perusahaan :
2. Direktur/Penanggung Jawab :
3. Alamat Perusahaan :
4. Nomor Telp/Fax :
5. Kelurahan :
6. Kecamatan :
7. Kode Pos :
8. Kota :
9. Propinsi :

III. LEGALITAS PERUSAHAAN


1. Bentuk Perusahaan : Perseroan Terbatas/Koperasi/CV/Firma*)
2. Copy Akta Pendirian;
3. Copy Akta Perubahan (bila ada);

IV. KEPEMILIKAN MODAL DAN SAHAM

1. Modal :
2. Saham(khusus untuk penanam modal)
 - a. Total Nilai Saham :
 - b. Komposisi Kepemilikan Saham
 - b.1. Nasional : % (Prosen)
 - b.2. Asing : % (Prosen)
3. Status Perusahaan : PMDN / PMA

V. IDENTITAS TOKO MODERN

1. Nama Toko Modern :
2. Luas tanah/bangunan : Tanah m², Bangunan m²
3. Luas lantai Penjualan : m²
4. Luas lahan parkir : m²
5. Kapasitas parkir : Roda Empat
6. Alamat :
7. Kelurahan :
8. Kecamatan :
9. Kode Pos :
10. Kota :
11. Provinsi :

PARAF	
SEKDA	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

VI. LEGALITAS YANG DIMILIKI (dilampirkan)

1. Foto Copy KTP Pemohon/Penanggung Jawab;
2. Foto Copy Surat Keterangan Domisili dari Camat setempat;
3. Foto Copy Akta Perusahaan dan Pengesahan dari Departemen Hukum dan HAM (dikecualikan untuk Minimarket milik perorangan);
4. Foto Copy Akta Cabang, Keputusan Badan Pengurus jika usaha ini merupakan cabang;
5. Foto Copy Sertifikat Kepemilikan Tempat Usaha/Akta Jual Beli/Surat Sewa/Bukti Kerjasama/PL mencakup peruntukan atau perubahan peruntukan sesuai dengan bidang usaha;
6. Foto Copy IMB (Izin Mendirikan Bangunan);
7. Foto Copy Persetujuan UKL/UPL;
8. Foto Copy HO (hanya untuk Minimarket yang tidak terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan);
9. Foto Copy NPWP;
10. Hasil Analisa Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat oleh Badan/Lembaga independen yang berkompoten, bagi pemohon yang baru dan akan membangun Toko Modern setelah Diundangkannya Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar di Kota Batam;
11. Rencana kemitraan dengan usaha Mikro dan Kecil;
12. Rekomendasi ketenagakerjaan;
13. Surat Pernyataan diatas Materai Rp.6000,- kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku;
14. Pas Photo berwarna terbaru ukuran 3 x 4 sebanyak 3 lembar.
15. Persyaratan sebagaimana yang dimaksud pada angka 7 ,10, dan 12 dikecualikan untuk Minimarket.

Khusus untuk Toko Modern yang terintegrasi dalam Pusat Perbelanjaan :

1. Hasil Analisa Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat,
 - a. Nama konsultan :
 - b. Alamat Konsultan :
2. Copy Izin usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP) tempat berdirinya Toko Modern;
3. Copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
4. Copy Akte Pendirian Perusahaan dan pengesahannya;

Demikian Surat Permohonan ini, kami buat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata data atau informasi dan keterangan tersebut tidak benar atau palsu, kami menyatakan bersedia untuk dicabut izin, yang telah diterbitkan dan dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Batam,



(Nama dan Tanda tangan Pemohon)

.....

WALIKOTA BATAM,

Drs. AHMAD DAHLAN, MH

PARAF KOTOR	
SEKDA.	
ASS.	
KA.	
KABAG.	